

PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **MACHRUS, S.Ag.**
NIK : 3374122606540002
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kp. Pasarsari RT 003 RW 003, Kelurahan Gunungpati,
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I.**

2. Nama : **TUWUH SAYEKTI**
NIK : 3374126111570001
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kp. Pasarsari RT 003 RW 003, Kelurahan Gunungpati,
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.**

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADIE SISWOYO, S.H., M.H., C.L.A.** dan **ALOUSYUS PUJI RAHARJO, S.H.** keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat & Auditor Hukum "**ADIE SISWOYO, S.H., M.H., C.L.A. & Associates**" beralamat di Jalan Arofah Raya, Perum Kalaan Permai, RT 003 RW 004 Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Pdt.G/2024 tanggal 1 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Maret 2024 dibawah register nomor 719/SK/III/2024/PN Smg;

Lawan:

1. **Ny. PUJI ROSAODAH**, Pekerjaan : tidak bekerja, alamat : Jl. Kp. Kliwonan RT. 002 RW. 003, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH, MH, Sp.N** dan **NUNUNG HERMAYANTI, SH, MH**, para Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Semarang, jalan

Brotojoyo Raya No. 6 (Pondok Indraprasta), yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Maret 2024 dibawah register nomor 914/SK/III/2024/PN Smg.sebagai **TERGUGAT I** ;

2. Notaris & PPAT **DWI HASTUTI, SH, MKn**, beralamat di Jl. Sri Kuncoro I Nomor 4 RT 06 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai **TERGUGAT II** ;
3. Lurah Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, beralamat di Kp. Magersari, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Moh Issamsudin, S.H., S.Sos., M.H.**, Wundri Ajsari, S.H, LL.M, M.H., Niko Jati Kusumo, S.STP., S.H., M.H., Ienas Sofia Patradianisa, S.H., Tamarischa Pradhipta, S.H., Kirana Edenela, S.H., Ayu Nurul Alfia, S.H., Teguh Setyo Utomo, S.H., Dimas Bandang Romadhon, S.H., Oki Ardiyanto, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, bekerja pada Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jl. Pemuda No. 148 Semarang, selaku Kuasa Hukum Lurah Gunungpati berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.1.7/28/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 April 2024 di bawah regiter nomor 971/SK/IV/2024/PN Smg, sebagai **TERGUGAT III** ;

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

4. Notaris & PPAT **SUGIHARTO, SH**, beralamat di Jalan Ronggolawe Barat Nomor 1 A, Kota Semarang, sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN (A&TR BPN) KOTA SEMARANG**, alamat di Jalan Ki Mangusarkoro No. 23 Semarang, sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;
6. **KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA SEMARANG**, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 19 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mugiyartiningrum, SH. MH., Sugiarto, SH. M.Kn., Bambang Sarjono, SH., Raditya.T.P., SH. MH., M. Anugrah P.D., S.Tr.K., Aris Noor Halim, SH, MH., Suprpto, SH., Firdahus S, SH. MH., Bachtiar Yuda M, SH. MH., kesemuanya adalah anggota Polisi di wilayah Polda Jawa Tengah yang beralamat

kantor di Polda Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 1 Semarang berdasarkan surat Kuasa Khusus dari Kapolrestabes Semarang tanggal 29 Maret 2024 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 April 2024 dibawah register nomor 976/S?/IV/2024/ PN Smg. sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

Selanjutnya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor.138/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 150 m2 (seratus lima puluhmeter persegi) milik almarhumah UMIKAH (berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 30 April 2008 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Gunungpati Nomor 593/II tanggal 30 April 2008, dan dikuatkan oleh Camat Gunungpati Nomor 57/2008 tanggal 23 Mei 2008) dengan harga Rp 15.000.000,- lima belas juta rupiah) dan dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 133 / 2008 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris & PPT SUGIHARTO, SH beralamat di Jalan Ronggolawe Barat Nomor 1 A, Kota Semarang (**TURUT TERGUGAT I**), lokasi tanahnya terletak di Jalan Kp. Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Much Haryono (dahulu Hanik Kasini)
- Sebelah Timur : Ny. Aris (dahulu Surawi)
- Sebelah Selatan : Much Haryono BSc
- Sebelah Barat : Jalan Kliwonan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

2. Bahwa Para Penggugat telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah Obyek Sengketa;

3. Bahwa tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan oleh PARA PENGGUGAT saat ini ditempati oleh adik PENGGUGAT II atas ijin secara lisan dari PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang memperlmasalahkan atau keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama UMIKAH yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2008 dan merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Kelurahan Gunungpati atas nama SAKIMIN maka berdasar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sah dan berkekuatan hukum maka Tergugat I tidak berhak memperlmasalahkan Obyek Sengketa karena telah lebih dari 5 (lima) tahun atau telah **kadaluwarsa**;
5. Bahwa selain telah kadaluwarsa, Tergugat I tidak memiliki legal standing sebagai pemilik Obyek Sengketa;
6. Bahwa tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 788/Kelurahan Gunungpati atas nama SAKIMIN adalah milik UMIKAH, maka berdasar Surat Keterangan Warisan tanggal 30 April 2008 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Gunungpati Nomor 593/II tanggal 30 April 2008, dan dikuatkan oleh Camat Gunungpati Nomor 57/2008 tanggal 23 Mei 2008 almarhumah UMIKAH adalah sebagai Ahli Waris satu-satunya dari almarhum SAKIMIN maka UMIKAH berhak untuk menguasai dan menjual tanah tersebut kepada siapa saja.
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum SAKIMIN dan almarhumah UMIKAH tidak pernah diurus, tidak pernah dirawat dan tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat I. Bahwa almarhum SAKIMIN dan almarhumah UMIKAH telah diurus oleh 2 (dua) orang anak angkatnya yang diangkat secara adat ;
8. Bahwa tanah Obyek Sengketa yang dimiliki oleh almarhumah UMIKAH tidak berasal dari Hibah siapapun maka Tergugat I yang menduga adanya pemalsuan Akta Otentik apabila yang dimaksudkan adalah Obyek Sengketa yang dimiliki oleh almarhumah UMIKAH berasal dari Akta Hibah yang dipalsukan adalah sama sekali tidak benar dan mengada-ada;
9. Bahwa Penggugat I menerima Surat Undangan dari Kapolrestabes Semarang (Turut Tergugat III) nomor : B/Und-218/I/RES.1.9/2024/Satreskrim tertanggal 30 Januari 2024 , Perihal : Undangan wawancaara klarifikasi perkara yang dilaksanakan pada hari : Selasa, tanggal 5 Februari 2024 dimana dalam surat tersebut isinya antara lain menyebutkan “ dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik yang

terjadi pada tanggal **27 Desember 2016** di Kantor Notaris & PPAT **DWI HASTUTI, SH, MK** di Jl. Sri Kuncoro I Nomor 4 RT 06 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang (**TERGUGAT II**) yang terkait dengan **tanah milik almarhum SAKI alias SAKIMIN** berupa tanah yang terletak di Dukuh Kliwonan RT 02 RW 03 Kel. Gunungpati Kec. Gunungpati Kota Semarang dengan bukti kepemilikan berupa Leter C Kel. Gunungpati Nomor 769

Persil 55 Kelas SII luas 0174 da (seratus tujuh puluh empat deka are) atas nama SAKI bin KADI SEMPLOK yang saat ini sebagian tanahnya saudara (kuasai“, atas pengaduan **Ny. PUJI ROSAODAH (TERGUGAT I)** melalui Kuasa Hukumnya ;

Bahwa pengaduan Tergugat I adalah mengada-ada, kabur, tidak jelas karena **Tergugat I tidak memiliki dasar (Legal Standing)** atau **alas hak** atau **bukti-bukti yang sah menurut hukum** bahwa Tergugat I adalah sebagai pemilik tanah yang tercatat dalam buku/leter C Kel. Gunungpati Nomor 769 Persil 55 Kelas SII luas 0174 da (seratus tujuh puluh empat deka are) atas nama SAKI bin KADI SEMPLOK.

Bahwa tanah yang dimaksud dalam pengaduan Tergugat I yaitu tanah yang tercatat dalam buku / leter C Kelurahan Gunungpati Nomor 769 Persil 55 Kelas SII luas 0174 da (seratus tujuh puluh empat deka are) atas nama SAKI bin KADI SEMPLOK yang lokasinya terletak di Dukuh Kliwonan RT 02 RW 03 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang adalah **tidak benar** karena **almarhum SAKIMIN tidak memiliki tanah** yang tercatat dalam buku/ leter C Kelurahan Gunungpati Nomor 769 **Persil 55 Kelas SII luas 0174 da** (seratus tujuh

puluh empat deka are) atas nama SAKI bin KADI SEMPLOK yang lokasinya terletak di Dukuh Kliwonan RT 02 RW 03 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang ;

Bahwa Para Penggugat memiliki Tanah Obyek Sengketa berasal dari pembelian tanah yang oleh Turut Tergugat II telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati, atas nama UMIKAH, luas tanah berdasarkan Surat Ukur tanggal 10 – 07- 2008 Nomor 182/Gunungpati seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik 03618/Kelurahan Gunungpati tersebut sebagai pecahan atau splitzing dari tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 788/Kelurahan Gunungpati maka dengan demikian Para Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan tanah yang tercatat dalam buku/leter C Kelurahan Gunungpati Nomor 769 Persil

55 Kelas SII luas 0174 da (seratus tujuh puluh empat deka are) atas nama SAKI bin KADI SEMPLOK;

Bahwa Tergugat I tidak memiliki kewenangan dan hak (Legal Standing) atas tanah milik almarhum SAKIMIN dan almarhumah UMIKAH karena Tergugat I hanya mengaku aku sebagai Ahli Waris almarhum SAKIMIN tetapi **tidak dapat membuktikan** adanya Surat Keterangan Waris atau penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat I sebagai ahli waris dari almarhum SAKIMIN maka dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan **perbuatan melawan hukum dan kebohongan** di depan Pejabat Negara yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Semarang;

Bahwa Para Penggugat menguasai Obyek Sengketa sejak tahun 2008 sedangkan peristiwa yang diadakan oleh Tergugat I terjadi pada tanggal **27 Desember 2016** di Kantor Notaris & PPAT **DWI HASTUTI, SH, MKn** di Jl. Sri Kuncoro I Nomor 4 RT 06 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang (**TERGUGAT II**) tidak ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat maka Tegugat I yang hendak menguasai tanah Obyek Sengketa milik Para Penggugat adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**;

Bahwa pengaduan Tergugat I kepada Turut Tergugat III dimana Tergugat I tidak memiliki Legal Standing sebagai Pihak yang sah menurut hukum dengan bukti-bukti otentik, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannyasebagai pemilik tanah yang dikuasai Para Penggugat maka dengan demikian pengaduan Tergugat I adalah mengada-ada, bohong, kabur dan atau tidak jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut diatas menimbulkan kesan bahwa Tergugat I dengan sengaja telah membebani atau memanfaatkan Turut Tergugat III agar Turut Tergugat III dapat mencarikan bukti-bukti yang diperlukan oleh Tergugat I supaya Tergugat I dapat menguasai tanah yang bukan hak nya Tergugat I dengan dalih mengadakan adanya pemalsuan Akta Otentik yang berupa Akta Hibah ;

Bahwa jika ada Akta Hibah yang dipalsukan pada tanggal **27 Desember 2016** di Kantor Notaris & PPAT **DWI HASTUTI, SH, MKn** di Jl. Sri Kuncoro I Nomor 4 RT 06 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang adalah **tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat** ;

10. Bahwa Tergugat I tidak ada sangkut pautnya dengan tanah milik almarhumahUMIKAH yaitu tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama UMIKAH maka jelas bahwa **Tergugat I tidak memiliki Legal Standing** untuk melakukan pengaduan di Kepolisian Resort Kota Semarang (Turut Tergugat III) terhadap Para Penggugat sebagai pembeli tanah milik almarhumah UMIKAH karena Tergugat I bukan pemegang hak atas tanah milik almarhumah UMIKAH;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 yaitu :

“ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputus hal adanya suatu hak keperdataan atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak keperdataan itu “.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas maka sepatutnya apabila Turut Tergugat III menanggguhkan pemeriksaan untuk menunggu putusan Pengadilan dalam perkara ini yang menguji tentang adanya hak atau tidak adanya hak keperdataan Tergugat I maupun Para Penggugat atas Obyek Sengketa;

12. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 133 / 2008 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat oleh Para Penggugat sebagai Pembeli dan almarhumah UMIKAH sebagai Panjual dihadapan Notaris & PPT SUGIHARTO, SH beralamat di Jalan Ronggolawe Barat Nomor 1 A, Kota Semarang (**TURUT TERGUGAT I**) atas sebidang tanah yang lokasinya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Jalan KP. Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Much Haryono
- Sebelah Timur : Ny. Aris
- Sebelah Selatan : Much Haryono
- Sebelah Barat : Jalan Kliwonan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa** adalah sah secara hukum sebagai milik Para Penggugat.

13. Bahwa Para Penggugat berhak menyuruh siapapun untuk menggunakan atau memanfaatkan atau merawat tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh

meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatas tanah yang lokasinya terletak di Jalan KP. Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Much Haryono
- Sebelah Timur : Ny. Aris
- Sebelah Selatan : Much Haryono
- Sebelah Barat : Jalan Kliwonan

14. Bahwa Para Penggugat adalah **pembeli yang beritikad baik, yang dilindungi oleh Undang-undang** sedangkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena hendak merampas atau menguasai tanah Obyek Sengketa secara melawan hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat I karena **hendak** menguasai sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya (Obyek Sengketa) tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat maka Tergugat I sepatutnya wajib membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada **Para Penggugat** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

15. Bahwa guna melindungi hak dan kepentingan Para Penggugat maka Para Penggugat mohon agar diletakan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan yang lokasinya terletak di Jalan Kp. Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama TUWUH SAYEKTI yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Much Haryono
- Sebelah Timur : Ny. Aris
- Sebelah Selatan : Much Haryono
- Sebelah Barat : Jalan Kliwonan

16. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian

immateriil maka Tergugat I harus membayar kerugian Para Penggugat yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil :**

- 1) Kerugian berupa hilangnya tanah dan bangunan milik Para Penggugat yaitu sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- 2) Kerugian Biaya Advocat untuk penanganan perkara sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Kerugian atas Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Jumlah : Rp 3.000.000.000,- + Rp 250.000.000,- + Rp 30.000.000,- = **Rp 3.280.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).**

- **Kerugian Immaterial :**

Bahwa Para Penggugat merasa tertekan / stress dan malu karena telah dilaporkan oleh Tergugat I di Polrestabes Semarang yang dinilai dengan uang adalah senilai **Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);**

- Jumlah Kerugian materiil dan Immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah Rp 3.280.000.000,- + Rp 5.000.000.000,- = **Rp 8.280.000.000,- (delapan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);**

17. Bahwa guna memjamin pembayaran kerugian Para Penggugat maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap bangunan rumah yang berdiri diatas tanah yang lokasinya terletak di Jalan Kp Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang ditempati oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Much Haryono
- Sebelah Timur : Ny. Aris
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Barat : Jalan Kliwonan

18. Bahwa agar kerugian Para Penggugat tidak bertambah banyak maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voobaar bij vooraat*);

19. Bahwa atas keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan Immateriil dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari keterlambatan atas kelalaiannya membayar seluruh kerugian Materiil dan Immateriil dan/atau keterlambatan menyerahkan sebangunan milik Tergugat I setelah memperoleh Putusan

berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkangugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah, mengikat dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 133 / 2008 tanggal 20 Juni 2008 antara UMIKAH (almarhumah) sebagai Penjual dan Para Penggugat sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Notaris & PPT SUGIHARTO, SH beralamat di Jalan Ronggolawe Barat Nomor 1 A, Kota Semarang (**TURUT TERGUGAT I**) yang lokasi tanahnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama UMIKAH, luas tanah berdasarkan Surat Ukur tanggal 10 – 07- 2008 Nomor 182/Gunungpati seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), terletak di Jalan Kp. Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Much Haryono
 - Sebelah Timur : Ny. Aris
 - Sebelah Selatan : Much Haryono
 - Sebelah Barat : Jalan Kliwonan
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama TUWUH SAYEKTI, luas tanah berdasarkan Surat Ukur tanggal 10 – 07- 2008 Nomor 182/Gunungpati seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) yang diterbitkan pada **25 Agustus 2008** oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang (**Turut Tergugat II**) yang lokasi tanahnya terletak di Jalan Kp.. Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Much Haryono
 - Sebelah Timur : Ny. Aris
 - Sebelah Selatan : Much Haryono
 - Sebelah Barat : Jalan Kliwonansebagai milik Para Penggugat
4. Menyatakan **Tergugat I tidak memiliki Legal Standing** dan **tidak memiliki hak** atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama TUWUH SAYEKTI seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) lberikut bangunan

rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Kp. Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Much Haryono
- Sebelah Timur : Ny. Aris
- Sebelah Selatan : Much Haryono
- Sebelah Barat : Jalan Kliwonan

5. Menyatakan Tergugat I yang mengaku-aku sebagai pemilik tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya (Obyek Sengketa) yang lokasinya terletak di Jalan Kp. Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Much Haryono
- Sebelah Timur : Ny. Aris
- Sebelah Selatan : Much Haryono
- Sebelah Barat : Jalan Kliwonan

adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

6. Menyatakan pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat I di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang terhadap Penggugat I maupun Penggugat II atas dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik yang terjadi pada tanggal **27 Desember 2016** di Kantor Notaris & PPAT **DWI HASTUTI, SH, MKn** di Jl. Sri Kuncoro I Nomor 4 RT 06 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang (**TERGUGAT II**) yang terkait dengan tanah milik almarhum SAKIMIN dengan bukti berupa Leter C Kelurahan Gunungpati Nomor 769 Persil 55 Kelas SII luas 0174 da (seratus tujuh puluh empat deka are) atas nama SAKI bin KADI SEMPLOK yang saat ini sebagian tanahnya dikuasai Penggugat I adalah **tidak benar** dan Tergugat I dapat dinyatakan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** karena Penggugat I maupun Penggugat II tidak pernah melakukan transaksi atau membuat produk hukum atau akta otentik dan perikatan apapun pada tanggal 27 Desember 2016 di Kantor Notaris & PPAT DWI HASTUTI, SH, MKn di Jl. Sri Kuncoro I Nomor 4 RT 06 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang (**TERGUGAT II**) yang terkait dengan tanah milik almarhum SAKIMIN dengan bukti berupa leter C Kelurahan Gunungpati Nomor 769 Persil 55, Kelas SII luas 0174 da (seratus tujuh puluh empat deka

are) atas nama SAKI bin KADI SEMPLOK ;

7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk memberikan catatan dalam buku/leter C Kelurahan Gunungpati Nomor 769 atas nama SAKI bin KADI SEMPLOK karena tanah yang tercatat dalam buku /leter C Kelurahan Gunungpati buku/leter C Nomor 769 atas nama SAKI bin KADI SEMPLOK telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 788 atas nama SAKIMIN dan telah dipecah yang sebagian menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama TUWUH SAYEKTI seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);
8. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik atas Obyek Sengketa dan berhak untuk memerintahkan, menyuruh siapapun untuk menempati, mengurus dan merawat sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang lokasinya terletak di Jalan Kp. Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Much Haryono
 - Sebelah Timur : Ny. Aris
 - Sebelah Selatan : Much Haryono
 - Sebelah Barat : Jalan Kliwonan
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk menanggukhan penanganan pengaduan Tergugat I terhadap Para Penggugat sampai putusan perkara perdata ini telah berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan sah dan berharga diletakannya Sita Jaminan terhadap sebidang tanah seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, milik PARAPENGGUGAT (*Revindicoitir beslag*) yang terletak di Jalan Kp. Kliwonan RT. 002 RW. 003, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Much Haryono
 - Sebelah Timur : Ny. Aris
 - Sebelah Selatan : Much Haryono
 - Sebelah Barat : Jalan Kliwonan
11. Menyatakan sah dan berharga diletakannya Sita Jaminan terhadap **bangunan rumah** yang berdiri di atas tanah yang lokasinya terletak di Jalan Kp. Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang ditempati oleh Tergugat I, dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Much Haryono
- Sebelah Timur : Ny. Aris
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Barat : Jalan Kliwonan

12. Menyatakan Para Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi materiil dan Immateriil sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil dan immaterial pada Para Penggugat secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil :**

- 1) Kerugian berupa hilangnya tanah dan bangunan milik Para Penggugat yaitu sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- 2) Kerugian Biaya Advocat untuk penanganan perkara sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Kerugian atas Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Jumlah : Rp 3.000.000.000,- + Rp 250.000.000,- + Rp 30.000.000,-
= **Rp 3.280.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).**

- **Kerugian Immaterial** :sebesar **Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);**

Jumlah Kerugian materiil dan Immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah Rp 3.280.000.000,- + Rp 5.000.000.000,- = **Rp 8.280.000.000,- (delapan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);**

14. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan immaterial kepada Para Penggugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

15. Menyatakan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan dalam perkara ini;

16. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbij voorraad*) walaupun ada bantahan, keberatan atau upaya hukum lainnya;

17. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang kuasanya ADIE SISWOYO, S.H.,M.H., C.L.A. dan ALOUSYUS PUJI RAHARJO, S.H., untuk Tergugat I hadir kuasanya DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH, MH, Sp.N dan NUNUNG HERMAYANTI, SH, MH., untuk Tergugat III hadir kuasanya Ayu Nurul Alfia, S.H., untuk Turut Tergugat III hadir kuasanya Sugiarto, SH., M.Kn., sedangkan untuk Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai rellas panggilan, rellas panggilan tanggal 8 Maret 2024 untuk sidang tanggal 19 Maret 2024, rellas panggilan tanggal 20 Maret 2024 untuk sidang tanggal 26 Maret, rellas panggilan tanggal 27 Maret 2024 untuk sidang tanggal 2 April 2024 tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asep Permana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

A. DALAM EKSEPSI/MENGENAI GUGATAN TIDAK JELAS (KABUR)

- 1) Bahwa **TERGUGAT I** menyatakan menolak seluruh dalil gugatan **Para PENGGUGAT**, kecuali terhadap dalil-dalil yang **TERGUGAT I** secara tegas akui kebenarannya;
- 2) Bahwa setelah **TERGUGAT I** pelajari dan cermati dengan seksama surat gugatan **Para PENGGUGAT**, ternyata surat gugatan **Para PENGGUGAT** kabur atau tidak jelas yang disebabkan oleh **TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM /**

PERBUATAN HUKUM APAPUN DIANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I !!!!;

- 3) Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Para PENGGUGAT adalah adanya pengaduan dari TERGUGAT I melalui kuasa hukumnya terhadap persil 55 Kelas SII luas 0174 da (seratus tujuh puluh empat deka are) atas nama SAKI bin KADI SEMPLOK, perlu DIJELASKAN terlebih dahulu SIAPA YANG DIADUKAN OLEH TERGUGAT I MELALUI KUASA HUKUMNYA di pihak yang berwajib (Turut TERGUGAT III) apakah TERGUGAT I MENGADUKAN PARA PENGGUGAT (MACHRUS, Sag dan TUWUH SAYEKTI) di pihak yang berwajib (Turut TERGUGAT III)???
- 4) Bahwa apabila Para PENGGUGAT mendalilkan telah dilaporkan oleh TERGUGAT I di Turut TERGUGAT III mestinya dalam surat gugatan dicantumkan bukti laporan Polisi yang TEGAS-TEGAS menulis / menunjukkan identitas dari yang dilaporkan;
- 5) Bahwa SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI yang diterbitkan oleh Turut TERGUGAT III kepada Para PENGGUGAT TIDAKLAH DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI atas adanya pengaduan dari TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT.

Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT **TIDAK DAPAT MENUNJUKAN** adanya

- HUBUNGAN HUKUM (PERISTIWA HUKUM) antara TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT terhadap obyek sengketa ini dan;
- BUKTI LAPORAN POLISI yang secara tegas-tegas MENUNJUKAN adanya pengaduan dari TERGUGAT I kepada Para PENGGUGAT.

Membuktikan GUGATAN yang diajukan oleh Para PENGGUGAT ini hanyalah didasari atas ASUMSI BELAKA (tidak jelas / kabur) sehingga sudah sepatutnya atas gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Bahwa TERGUGAT I menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang TERGUGAT I secara tegas akui kebenarannya;
- 2) Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bab *eksepsi* tersebut diatas, mohon dianggap terbaca dan termuat kembali pada jawaban pokok perkara ini;

- 3) Bahwa oleh karena seluruh dalil pada surat gugatan **Para PENGGUGAT** dibangun atas dasar asumsi saja, maka **TERGUGAT I** tidak perlu memberikan tanggapan apapun, dan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan **Para PENGGUGAT**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **TERGUGAT I** mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- 1) Menerima *Eksepsi* dari **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan yang diajukan oleh **Para PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

C. DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum kepada **Para PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau: apabila berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat III :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement Op de Burgerlijke Recht Vordering* (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*). Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari: ada unsur perbuatan (suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang), unsur kesalahan (perbuatan yang dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan), unsur kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan.

Gugatan Penggugat perihal: Perbuatan Melawan Hukum apabila dicermati dan diteliti secara seksama adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil-dalil Penggugat yang menyatakan

TergugatIII melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak jelas karena tidak menyebutkan tindakan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar.

Dengan tidak disebutkannya Perbuatan TergugatIII seperti apa yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum beserta dasar hukumnya, maka dalil-dalil Penggugat terhadap TergugatIII adalah dalil gugatan yang kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. KEWENANGAN MENGADILI (KEWENANGAN ABSOLUT)

Bahwa *Penggugat dalam petitum* gugatannya meminta agar menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama Tuwuh Sayekti, yang mana pada dasarnya dalam Peradilan Perdata yang diperiksa adalah tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa, bukan keabsahan sertifikat tanah. Pemeriksaan keabsahan sertifikat tanah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sertifikat tanah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah cukup jelas bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dan Kewenangan Mengadili (Kewenangan Absolut) ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. BahwaTergugat III mohon agar segala yang termuat dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis termuat dan terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;

3. Bahwa Jawaban Tergugat III tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya;
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak jelas karena tidak menyebutkan tindakan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan atau unsur-unsur apa saja yang telah dilanggar.
5. Bahwa secara jelas terdapat pertentangan kaidah-kaidah hukum acara perdata yakni dilakukannya penggabungan atau pencampuran dalil hukum serta tuntutan sehingga menimbulkan pertentangan secara formil hukum sehingga menimbulkan ketidakjelasan & kekaburan dalam gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* agar memutus berdasarkan hukumnya :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/N.O*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Keyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat III :

1. Bahwa Turut Tergugat III telah menerima surat pengaduan dari sdr. Puji Rosaodah (Tergugat I) melalui Kuasa Hukumnya Agus Jumadi, dkk yang tergabung di kantor Yayasan DPP YKLBH-KIP Semarang beralamat di jalan Pandawa II No. 15 Blok C Kap. Banaran RT.06/RW.04, Kel. Sekaran, Kec. Gunungpati, Kota Semarang Nomor: B/172/DPP/LBH-KIP/VII/2023 tanpa tanggal yang pada pokoknya mengadukan sdr. Moch. Harjono, B.Sc dan sdr. Machrus, S.Ag (Penggugat I) yang telah mengajukan pensertifikatan tanah yang ditempati pelapor (Tergugat I) dengan

menggunakan dokumen palsu, karena pelapor (Tergugat I) tidak menjual tanah tersebut kepada siapapun.

2. Bahwa atas surat pengaduan dari Pelapor (Tergugat I) tersebut, Turut Tergugat III telah melakukan langkah-langkah penyelidikan sebagai berikut:
 - a. menerima berkas pengaduan;
 - b. mempelajari berkas dan membuat administrasi penyelidikan;
 - c. melakukan cek TKP;
 - d. melakukan wawancara klarifikasi saksi-saksi, termasuk klarifikasi kepada pelapor (Tergugat I) dan Terlapor sdr. Much. Haryono, sdr. Joko, sdr. Machrus, S.Ag(Penggugat I) dan sdr. Sri Yunainah;
 - e. melakukan wawancara klarifikasi dengan ahli hukum waris Islam.
3. Bahwa dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III, diperoleh fakta bahwa pelapor (Tergugat I) terhadap tanah yang dikuasai oleh penggugat I memiliki bukti kepemilikan berupa foto copy leter C Gunungpati No. 769 Persil 154 Kelas DI luas 72 da (720 m2) an. SAKI bin KADI SEMPLOK yang dilegalisir lurah Gunungpati, sedangkan terlapor (Penggugat I) memiliki bukti kepemilikan berupa SHM No 3618 / Gunungpati an TUWUH SAYEKTI (penggugat II), sehingga masih terdapat sengketa kepemilikan (keperdataan) sehingga belum diketahui secara pasti siapakah yang mempunyai hak kepemilikan (keperdataan) terhadap obyek tanah yang dilaporkan kepada Turut Tergugat III.
4. Bahwa oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan (keperdataan) antara penggugat dan Tergugat I, maka proses penyelidikan yang dilakukan Turut Tergugat III menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan siapa yang mempunyai hak keperdataan diantara penggugat dan Tergugat I terhadap obyek sengketa perkara aquo.

Yang Mulia Majelis Hakim PN Semarang yang memeriksa perkara ini,

Berdasarkan dalil- dalil yang telah diuraikan sebagai jawaban Turut Tergugat III tersebut diatas, maka Turut Tergugat III akan mengikuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menetapkan siapa yang mempunyai hak keperdataan diantara penggugat dan Tergugat I terhadap obyek sengketa perkara aquo.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 Mei 2024, sedangkan terhadap Replik Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III telah mengajukan duplik untuk Tergugat I tertanggal 4 Juni 2024, sedangkan untuk Tergugat III dan Turut Tergugat III masing masing tertanggal 28 Mei 2024 ;selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Asli (FC) KARTU TANDA PENDUDUK atas nama TUWUH SAYEKTI (PENGGUGAT II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy dari Asli (FC) KARTU TANDA PENDUDUK atas nama MACHRUS,S.Ag (PENGGUGAT I), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy dari Asli SALINAN AKTA NIKAH atas nama MACHRUS,S.Ag dan TUWUH SAYEKTI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy dari Asli KARTU KELUARGA Nomor 33741213 12058148, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy dari Asli Akta Jual Beli Nomor 133/ 2008 tanggal 20 Juni 2008 diterbitkan oleh Notaris SUGIHARTO, SH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03618 yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy dari Asli Akta Kematian atas nama UMIKAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy dari Asli Surat dari Polrestabes Semarang tertanggal 30 Januari 2024 Nomor : B/Und-218/I/RES.1.9/2024/Satreskrim yang ditujukan kepada MACHRUS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Foto Copy dari Foto Copy SURAT PERNYATAAN Bp. SUROTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Foto Copy dari Foto Copy KTP Bp. SUROTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;

11. Foto Copy dari Print Out FOTO Bapak SUROTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Foto Copy dari Print Out Foto tanah bekas milik almarhumah UMIKAH, batasnya dari jalan Kampung Kliwonan sampai dengan tanah milik MUCH HARYONO yang ditempati oleh PUJI ROSAODAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Foto Copy dari Print Out Foto bekas tanah milik almarhum SAKIMIN dari almarhum KADI SEMPLOK dan batasnya dari Apotik sampai jalandisebelah Terminal bus Gunungpati atau berseberangan dengan tanah milik SAMAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;
14. Foto Copy dari Print Out Foto bekas tanah dan bangunan rumah milik almarhumah SAMINAH yang diperoleh dari pembagian waris almarhum KADI SEMPLOK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;
15. Foto Copy dari Foto Foto bekas tanah milik almarhum SAMAN yang diperoleh dari pembagian waris almarhum KADI SEMPLOK dan lokasinya berseberangan dengan tanah SAKIMIN (Bukti P – 13), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;
16. Foto Copy dari Asli SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh MACHRUS tentang nama MAGRUS yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 133/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Sugiharto, SH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy dari fotocopy gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 385/Pdt.G/2024/PN. Smg tanggal 8 Agustus 2024, diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 788/kelurahan Gunungpati atas nama Sakimin bin Kasdi yang diterbitkan pada tanggal 31 - 5-1975, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2908/kelurahan Gunungpati yang diterbitkan pada tanggal 4-2-1993 atas nama Alfiah Sumikah yang lokasinya berada di jalan raya Gunungpati – Manyaran RT 001 RW 007 kelurahan Gunungpati kecamatan Gunungpati, kota Semarang, diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2907/kelurahan Gunungpati yang diterbitkan pada tanggal 4-2-1993 atas nama Sakimin bin Kadi Semplok, diberi tanda P-20 ;

Kemudian setelah surat surat bukti tersebut diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-11, P-12, P-13, P-14 adalah Print Out dan bukti P-15 adalah foto copy dari foto serta P-17, P-18, P-19 dan P-20 berupa fotocopy dari fotocopy selanjutnya asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Kuasa Penggugat , sedangkan fotocopynya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil Jawabannya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bukti dari Tergugat I

1. Foto Copy dari Asli Surat para Ahli Waris Pengganti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1 ;
2. Foto Copy dari Foto Copy Petikan dari buku pendaftaran nikah no 75/1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2 ;
3. Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/09/VI/2023, tanggal 27-06.2023,, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3 ;
4. Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/10/VI/2023, tanggal 27-06.2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4 ;
5. Foto Copy dari Asli Surat Kematian Nomor 474.3/08/VI/2013, tanggal 9-4.2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5 ;
6. Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 33741212120543754, tanggal 03-10.2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Foto Copy dari Foto Copy WAJIB IPEDA Saki b Hadi Semplok No 769 TempT Tinggal Kliwonan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7 ;
8. Foto Copy dari Foto Copy Pengaduan Tentang Dugaan Tindak Podana PMH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8 ;
9. Foto Copy dari Asli Salinan Putusan Nomor : 391/Pdt.G/2023/PN Smg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9 ;

Kemudian setelah surat surat bukti tersebut diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T1-2, T1-7, T1-8 adalah fotocopy dari fotocopy, selanjutnya asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I , sedangkan fotocopynya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Bukti dari Tergugat III

1. Foto Copy dari letter C Desa WAJIB IPEDA Saki b Hadi Semplok No 769 TempT Tinggal Kliwonan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-1 ;

Bukti dari Turut Tergugat III

1. Foto Copy dari Asli Lembar Disposisi kepada : Yth. Kasubnit I Idik II, tanggal Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-1;
2. Foto Copy dari Asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 1162 / VII / RES.1.9 / 2023 / Satreskrim, tanggal 17 Juli 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Gas / 1162 / VII / RES.1.9 / 2023 / Satreskrim, tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-2 ;
3. Foto Copy dari Asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 131 / I / RES.1.9 / 2024 / Satreskrim, tanggal 17 Januari 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP. Gas / 131 / I / RES.1.9 / 2024 /Satreskrim, tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-3 ;
4. Foto Copy dari Asli Berita Acara Klarifikasi saksi / Pelapor a.n. PUJI ROSAODAH Binti (Alm) SUMAERI (Tergugat I) tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-4;
5. Foto Copy dari Asli Berita Acara Klarifikasi saksi a.n. SAHWATI Binti (Alm) SUMAERI tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-5;
6. Foto Copy dari Asli Berita Acara Klarifikasi saksi a.n. DWI HASTUTI, S.H., M.Kn Binti (Alm) MURSID tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-6;
7. Foto Copy dari Asli Berita Acara Klarifikasi saksi a.n. ITA SETYANINGSIH, A.Md. Binti SUTARNO tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-7 ;
8. Foto Copy dari Asli Berita Acara Klarifikasi saksi (terlapor) a.n. MUCH. HARYONO, B.Sc. Bin (Alm) MARTO WIYARGO tanggal 12 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-8;
9. Foto Copy dari Asli Berita Acara Klarifikasi saksi a.n. UMI KULSUM Binti (Alm) NURI tanggal 21 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-9;

10. Foto Copy dari Asli Berita Acara Klarifikasi saksi a.n. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H., M.Kn Bin M. THORIQ tanggal 27 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-10;
11. Foto Copy dari Asli Berita Acara Klarifikasi saksi a.n. SUGIHARTO, S.H., SPN Bin (Alm) DJASMIN tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-11;
12. Foto Copy dari Asli Berita Acara Wawancara Klarifikasi Ahli Hukum Waris Islam atas nama MUHAMMAD NURKHANIF, M.Si. Bin AKHMAD DOMIRI tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-12;
13. Foto Copy dari Asli Laporan Gelar Perkara tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-13;
14. Foto Copy dari Asli Berita Acara Klarifikasi saksi a.n. JOKO WASONO, S.Hut. MP Bin (Alm) PARTO DIHARJO tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-14;
15. Foto Copy dari Asli Berita Acara Klarifikasi saksi Terlapor (Penggugat I) a.n. MACHRUS Bin (Alm) SEMIN SYAHLI tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-15;
16. Foto Copy dari Asli Surat dari Kapolrestabes Semarang Nomor : B/Und-208/I/RES.1.9/2024/Satreskrim, tanggal 30 Januari 2024, hal : undangan wawancara klarifikasi perkara, yang ditujukan kepada MACHRUS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-16;
17. Foto Copy dari Asli Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-17;
18. Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat HM No. 03618 / Gunungpati atas nama TUWUH SAYEKTI (Penggugat II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-18;

Kemudian setelah surat-surat bukti tersebut diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TTIII-18 adalah fotocopy dari fotocopy selanjutnya asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat III , sedangkan fotocopynya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa selain telah mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang setelah bersumpah sesuai dengan agamanya selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Umi Kulsum ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II karena Penggugat I dan Penggugat II adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I
- Bahwa saksi tidak tahu yang disengketakan antara para Penggugat dengan Para Tergugat itu mengenai apa ;
- Bahwa setahu saksi almarhum bu Umikah dan almarhum pak Sakimin adalah suami isteri yang tidak mempunyai anak ;
- Bahwa orang tua almarhum pak Sakimin bernama Kadi Semplok;
- Bahwa almarhum Kadi Semplok mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Sakimin, Saman, Saminah dan Kasini (Hanik Kasini) ;
- Bahwa Saman mempunyai anak Suci , dan yang lain saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa Saminah mempunyai anak bu Puji (Tergugat I), pak Buang dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Kasini (Hanik Kasini) mempunyai anak Marjuki, Umi, Eni, dan yang lain saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik almarhum pak Sakimin yang berasal dari orang tuanya (Kadi Semplok) sudah dibagi-bagi ke adik – adiknya yaitu Saman, Saminah (orang Tua Tergugat I) dan Kasini ;
- Bahwa setahu saksi alm Pak Sakimin dan Almarhum bu Umikah mempunyai tanah yang terletak di kampung Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Guningpati, kecamatan Gunungpati, kota Semarang namun saksi tidak luasnya ;
- Bahwa tanah tersebut setelah pak Sakimin meninggal dunia menjadi milik bu Umikah ;
- Bahwa tanah bu Umikah tersebut sekarang ditempati oleh pak Haryono, Pak Mahrus (Penggugat I) dan bu Puji (Tergugat I);
- Bahwa tanah yang ditempati pak Mahrus tersebut adalah milik pak Mahrus (Penggugat I) tersebut luasnya saksi tidak tahu letaknya di jl. Kp. Kliwonan RT 002 RW 003 kelurahan Gunungpati, kecamatan Gunungpati, kota Semarang dengan batas: sebelah utara : Moch. Haryono, sebelah timur :Ny. Aris, sebelah selatan : Moch. Haryono Bsc, sebelah barat : jalan Kliwonan ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik pak Mahrus (Penggugat I) tersebut dahulu adalah milik almarhum bu Umikah, yang kemudian oleh bu Umikah dihibahkan kepada Kasini (Hanik Kasini) yang kemudian oleh

Hanik Kasini dijual kepada almarhum pak Haryono yang kemudian oleh almarhum pak Haryono dijual kepada pak Mahrus (Penggugat I) ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pak Mahrus (Penggugat I) membeli tanah tersebut dari pak almarhum pak Haryono dan kapan almarhum pak Haryono membeli dari bu Umikah ;
- Bahwa setahu saksi pak Mahrus mendirikan rumah di atas tanah tersebut yang sekarang ditempati orang lain namun atas ijin dari pak Mahrus ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Untung Slamet

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi Pernah dipanggil oleh pak Suroto yang merupakan sesepuh di kampung Kliwonan untuk menyaksikan pak Suroto membuat Surat Pernyataan ;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat pak Suroto isinya adalah pak Suroto menerangkan bahwa tanah yang ditempati Sugiarto adalah tanah milik bu Umikah ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya di persidangan selain telah mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sumarno

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah milik pak Mahrus (Penggugat I) yaitu terletak di jl. Kp. Kliwonan RT 002 RW 003 kelurahan Gunungpati, kecamatan Gunungpati, kota Semarang dengan batas: sebelah utara : Moch. Haryono, sebelah timur : Ny. Aris, sebelah selatan : Moch. Haryono Bsc, sebelah barat : jalan Kliwonan , namun saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik mbah Sakimin yang kemudian oleh mbah Sakimin diberikan kepada Kasini (Hanik Kasini)

yang kemudian oleh Hanik Kasini dijual kepada alm Pak Haryono, lalu oleh alm pak Haryono dijual kepada pak Mahrus (Penggugat I) ;

- Bahwa saksi juga kenal dengan mbah Sakimin namun sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa isteri mbah Sakimin adalah mbah Umikah namun juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa mbah Sakimin meninggal dunia lebih dahulu daripada mbah Umikah ;
- Bahwa dalam perkawinan mbah sakimin dan mbah Umikah tidak mempunyai anak ;
- Bahwa mbah Sakimin mempunyai adik kandung 3 yaitu Saman, Saminah dan Kasini (Hanik Kasini) , yang sekarang ketiga nya juga sudah meninggal dunia namun masing- masing mempunya anak yaitu Saman mempunyai anak yang bernama Suci, dan lainnya saksi tidak tahu, Saminah mempunyai anak bu Puji (Tergugat I), pak Buang, dan yang lain saksi tidak tahu sedangkan Kasini (hanik Kasini) anaknya bernama Umi, Marjuki, Eni, dan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah milik Pak Mahrus (Penggugat I) letaknya berdekatan denan tanah yang ditempati Bu Puji (Tergugat I) yang dahulunya juga milik almarhum mbah Sakimin ;
- Bahwa tanah milik pak Mahrus diatasnya didirikan rumah yang sekarang dikontrakkan ;
- Bahwa setahu saksi bu Puji (Tergugat I) tidak mempermasalahkan tanah yang ditempai pak Mahrus ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu adanya pengaduan yang dilaporkan oleh bu Puji kepada kepolisian ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Juwari

- Bahwa saksi tahu letak tanah yang ditempati pak Mahrus yaitu terletak di jl. Kp. Kliwonan RT 002 RW 003 kelurahan Gunungpati, kecamatan Gunungpati, kota Semarang dengan batas: sebelah utara : Moch. Haryono, sebelah timur :Ny. Aris, sebelah selatan : Moch. Haryono Bsc, sebelah barat : jalan Kliwonan , namun saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik mbah Sakimin yang kemudian oleh mbah Sakimin diberikan kepada Kasini (Hanik Kasini)

yang kemudian oleh Hanik Kasini dijual kepada alm Pak Haryono, lalu oleh alm pak Haryono dijual kepada pak Mahrus (Penggugat I) ;

- Bahwa isteri mbah Sakimin adalah mbah Umikah namun juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa mbah Sakimin meninggal dunia lebih dahulu daripada mbah Umikah ;
- Bahwa dalam perkawinan mbah sakimin dan mbah Umikah tidak mempunyai anak ;
- Bahwa mbah Sakimin mempunyai adik kandung 3 yaitu Saman, Saminah dan Kasini (Hanik Kasini) , yang sekarang ketiga nya juga sudah meninggal dunia namun masing- masing mempunya anak yaitu Saman mempunyai anak yang bernama Suci, dan lainnya saksi tidak tahu, Saminah mempunyai anak bu Puji (Tergugat I), pak Buang, dan yang lain saksi tidak tahu sedangkan Kasini (hanik Kasini) anaknya bernama Umi, Marjuki, Eni, dan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah yang ditempati bu Puji letaknya berdekatan dengan tanah milik pak Haryono dan Pak Mahrus ;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik mbah Sakimin, yang tinggal di situ lebih dulu adalah bu Puji ;
- Bahwa setahu saksi bu Puji (Tergugat I) tidak mempermasalahkan tanah yang ditempai pak Mahrus ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu adanya pengaduan yang dilaporkan oleh bu Puji kepada kepolisian ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat III selain bukti surat tersebut tidak mengajukan bukti saksi meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan untut itu ;

Menimbang bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang luas dan letak obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 dan hasil Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada pokoknya adalah mengenai tanah obyek sengketa setelah majelis Hakim lakukan pemeriksaan setempat adalah terhadap sebidang tanah seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan yang lokasinya terletak di Jalan Kp. Kliwonan RT 002 RW 003 Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

03618/Kelurahan Gunungpati atas nama TUWUH SAYEKTI yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Much Haryono
- Sebelah Timur : Ny. Aris
- Sebelah Selatan : Much Haryono
- Sebelah Barat : Jalan Kliwonan

Para Penggugat maupun Tergugat I menyatakan bahwa benar itu adalah milik Para Penggugat dan Tergugat I menerangkan bahwa tidak mempermasalahkan tanah tersebut dan benar tanah dan bangunan tersebut adalah milik Para Penggugat yang dibeli dari almarhumah Umikah dan yang dipermasalahkan oleh Tergugat I adalah tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I yang letaknya di sebelah selatan tanah milik Para Penggugat namun selisih satu pekarangan (Pekarangan milik pak Haryono) dan yang diadukan ke Polres adalah pak Haryono bukan Pak Mahrus (Penggugat I) namun Penggugat I diundang oleh Polres kota Semarang adalah untuk klarifikasi karena baik tanah milik Para Penggugat, tanah milik Pak Haryono dan tanah berikut rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I dahulunya milik almarhum pak Sakimin (suami bu Umikah), sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 4 September 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 September 2024, kesimpulan secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III ternyata Tergugat I dan Tergugat III selain mengajukan jawaban tentang pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi tentang :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk mengadili gugatan Para Penggugat

2. Eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak jelas karena tidak menyebutkan tindakan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar dan terdapat pertentangan kaidah-kaidah hukum acara perdata yakni dilakukannya penggabungan atau pencampuran dalil hukum serta tuntutan sehingga menimbulkan pertentangan secara formil hukum sehingga menimbulkan ketidakjelasan & kekaburan dalam gugatan Penggugat;
3. Eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena tidak ada hubungan hukum/perbuatan hukum apapun antara Para Penggugat dengan Tergugat I

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 11 Juni 2024 yang amarnya adalah

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PN.Smg ;
3. Menyatakan Pemeriksaan Perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PN.Smg dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III selain eksepsi kewenangan absolut Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsi menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) karena dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak jelas karena tidak menyebutkan tindakan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar dan terdapat pertentangan kaidah-kaidah hukum acara perdata yakni dilakukannya penggabungan atau pencampuran dalil hukum serta tuntutan sehingga menimbulkan pertentangan secara formil hukum sehingga menimbulkan ketidakjelasan & kekaburan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur karena gugatan Penggugat sudah memenuhi unsur-unsur gugatan yaitu :

- Identitas Para Pihak, meliputi nama lengkap dan alamat tempat tinggal tercantum dengan jelas dan lengkap;

- Gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 (1) HIR yang menyatakan : "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat memiliki alasan-alasan yang jelas (*Fundamentum Petendi atau Posita*), menguraikan tentang fakta hukum (*feitelijkgronden*) dan menguraikan tentang dasar-dasar hukumnya(*rechtgronden*).

Dan dalam posita gugatannya Para Penggugat sudah menguraikan hubungan hukum antara Para penggugat dengan Tergugat I

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat III tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement Op de Burgerlijke Recht Vordering* (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dapat dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan para penggugat ternyata Para Penggugat hanya menyatakan dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, namun dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang menyebabkan Para Penggugat merasa dirugikan padahal dalam petitum gugatan Penggugat pada poin ke 7 Penggugat meminta supaya Pengadilan Negeri Semarang memerintahkan kepada Tergugat III untuk memberikan catatan dalam buku/leter C kelurahan Gunungpati Nomor769 atas nama Saki bin Kadi Semplok karena tanah yang tercatat dalam buku /letter C kelurahan Gunungpati buku/letter C Nomor 769 atas nama Saki bin Kadi Semplok telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 788 atas nama Sakimin dan telah dipecah yang sebagian menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 03618/kelurahan Gunungpati atas nama Tuwuh Sayekti seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis hakim mencermati gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat telah mencampurkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan sah nya jual beli sehingga antara posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan yakni dalam posita gugatan Penggugat mendasarkan adanya perbuatan melawan hukum namun dalam petitum gugatan Penggugat juga mohon supaya disahkan adanya jual beli antara Penggugat dengan pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam gugatan ini, sedangkan dasar hukum perbuatan melawan hukum berbeda dengan dasar hukum sah nya jual beli, sehingga gugatan yang demikian menjadi tidak jelas atau kabur

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut menjadi tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka eksepsi Tergugat III mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkan , sedangkan mengenai eksepsi yang lainnya dari Tergugat I dan juga mengenai alat bukti yang lain dari kedua belah pihak yang berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Eksepsi dari Tergugat III tersebut di atas maka gugatan pokok Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya eksepsi dan dinyatakan gugatan dalam pokok perkara tidak dapat diterima maka Para Penggugat berada sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 163 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.383.400,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Kami Sri Ari Astuti ,S.H., M.H , sebagai Hakim Ketua, Novrida Diansari ,S.H dan Indirawati, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 5 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Nurozi, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat III, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Putusan tersebut telah di kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga .

Hakim Anggota,
TTD

Novrida Diansari, S.H.
TTD

Indirawati, S.H., M.H

Hakim Ketua,
TTD

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Nurozi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp.	80.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	680.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,00
5. Redaksi Put Akhir	: Rp.	10.000.00
6. Materai Put Akhir	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.383.400,00

(dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

